

**PENGARUH PENERAPAN *E-PROCUREMENT*, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Negeri Padang*



OLEH :

HANNA FARADILLA

2019/19043094

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI


PENGARUH PENERAPAN *E-PROCUREMENT*, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nama : Hanna Faradilla
TM/ NIM : 2019/19043094
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Januari 2024

Disetujui oleh :

Ketua Departemen Akuntansi



Dr. Eka Fauzihardani, S.E., M.Si, Ak
NIP. 19710522 200003 2 001

Pembimbing



Prof. Dr. Efrizal Syofvan, S.E., M.Si, Ak., CA
NIP. 19580519 199001 1 001




HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*

PENGARUH PENERAPAN *E-PROCUREMENT*, SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP PENCEGAHAN
FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN
PASAMAN BARAT

Nama : Hanna Faradilla
TM/NIM : 2019/19043094
Departemen : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Januari 2024

		Tim Penguji		
No	Jabatan	Nama		Tanda Tangan
1.	Ketua	Prof. Dr. Efrizal Syofyan, S.E., M.Si, Ak., CA		
2.	Anggota	Vita Fitria Sari, S.E., M.Si		
3.	Anggota	Dr. Nelvirita, S.E., M.Si., Ak		

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hanna Faradilla
NIM/Tahun Masuk : 19043094/2019
Tempat/Tgl Lahir : Lubuk Sikaping / 25 Juli 2000
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jl. Tk Al-Azhar DSS No.19, Pasaman Baru, Kec. Pasaman, Kab.
Pasaman Barat
No. Hp : 0821 7041 3574
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan *E-Procurement*, Sistem Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/ skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di UNP atau di Perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani Asli oleh pembimbing, Tim penguji dan Ketua Departemen.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Januari 2024

Yang menyatakan,



Hanna Faradilla
NIM. 19043094


ABSTRAK

Pembimbing : Prof. Dr. Efrizal Syofyan SE., M.Si., Ak., CA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan *e-procurement*, sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini dilakukan pada 32 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh dengan teknik pengumpulan data yaitu survei yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, sementara *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Kata Kunci : Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa, Penerapan *E-Procurement*, Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri Padang dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-Procurement*, Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat”. Shalawat beserta salam kepada Rasulullah SAW sebagai figur yang senantiasa memberikan inspirasi tentang berbagai hal dalam menyikapi kehidupan menuju ridha-Nya. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi tentu tidak lepas dari bimbingan, petunjuk, dorongan serta sumbangan dan pikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Parengki Susanto, S.E., M.Sc., Ph.d selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dr. Eka Fauzihardani, S.E., M.Si., Ak selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Prof. Dr. Efrizal Syofyan, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Ibu Vita Fitria Sari, S.E., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, masukan dan kritikan dalam penyusunan skripsi.

5. Ibu Nelvirita, S.E., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing akademik dan dosen penguji yang selalu memberikan saran dan arahan selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Departemen Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, dan masukan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
7. Seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten Pasaman Barat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan penelitian.
8. Teristimewa kedua orang tua tercinta, Papa Wildan, S.H., M.Si dan Ibu Yenni Irawati yang selalu mendampingi penulis dengan doa, dukungan, serta limpahan cinta dan kasih sayang yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudaraku tersayang, Abang Ariyanda Adhitama dan Adik Al Afif Ferima yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan semangat untuk berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan dan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk kebaikan penulis kedepannya. Atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Padang, November 2023

Hanna Faradilla

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS ..	11
A. Kajian Teori	11
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Pengembangan Hipotesis Penelitian	35
D. Gambar Kerangka Konseptual	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Populasi dan Sampel Penelitian	42
C. Jenis Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	45
D. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel.....	45
E. Instrumen Penelitian	48
F. Uji Pilot (<i>Pilot Test</i>).....	50
G. Teknik Analisis Data	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
A. Data Penelitian	60
B. Demografi Responden	61
C. Analisis Data.....	62
D. Pembahasan.....	82
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89

B. Keterbatasan	89
C. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	30
Tabel 3.1 OPD di Kabupaten Pasaman Barat	42
Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian	49
Tabel 3.3 Uji Validitas Pilot Test	51
Tabel 3.4 Uji Reliabilitas <i>Pilot Test</i>	53
Tabel 4.1 Data Kuesioner.....	60
Tabel 4.2 Demografi Responden	61
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif.....	63
Tabel 4.4 Tingkat Capaian Responden Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	64
Tabel 4.5 Tingkat Capaian Responden Penerapan <i>E-Procurement</i>	65
Tabel 4.6 Tingkat Capaian Sistem Pengendalian Internal.....	68
Tabel 4.7 Tingkat Capaian Responden <i>Whistleblowing System</i>	69
Tabel 4.8 Uji Validitas.....	71
Tabel 4.9 Uji Reliabilitas.....	73
Tabel 4.10 Uji Normalitas.....	74
Tabel 4.11 Uji Multikoloneritas	75
Tabel 4.12 Uji Heteroskedastisitas.....	76
Tabel 4.13 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda	77
Tabel 4.13 Uji T	81
Tabel 4.14 Uji Regresi Simultan (<i>F Test</i>)	80
Tabel 4.15 Uji Koefisien Determinasi	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa	2
Gambar 2.1 Gambar Kerangka Konseptual.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Dalam pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Dalam peraturan pemerintah ini, pengadaan barang/jasa meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan untuk mendukung ketersediaan barang/jasa untuk peningkatan pelayanan publik. Pelaku yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa terdiri atas Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola dan Penyedia.

Namun, dalam pelaksanaannya, pemenuhan barang/jasa untuk mencapai tingkat kesejahteraan mengalami kecurangan. Kecurangan ini biasa disebut dengan *fraud*. *Association of Certified Fraud Examiners /ACFE* menyatakan bahwa *fraud* adalah semua aktivitas yang mengandalkan penipuan untuk mencapai suatu keuntungan. Terdapat empat bentuk *fraud*, yaitu kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, korupsi dan kecurangan yang berhubungan dengan komputer.

Salah satu bentuk *fraud* atau pelanggaran yang terjadi pada area ini adalah korupsi (*corruption*).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa tindak pidana korupsi terbanyak dilakukan oleh instansi pemerintah kabupaten/kota yaitu 548 kasus dari total kasus 1351 sejak tahun 2004-2022. KPK mencatat telah menangani sebanyak 277 kasus tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2022 berdasarkan jenis perkara yaitu pengadaan barang dan jasa. Berikut grafik kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia sejak tahun 2018-2022 :

Gambar 1.1 Grafik Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa



Sumber: kpk.go.id

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa mengalami peningkatan dari tahun 2018-2021. Fenomena *fraud* di pemerintah kabupaten/kota salah satunya terlihat melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa di daerah Kabupaten Pasaman Barat. Pengadaan barang dan jasa ini mengalami tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan. Dikutip dari

www.antareshnews.com (2022), pada 2020 terdapat adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pengguna anggaran (PA) serta rekanan penyedia Jasa yang terkait pengadaan barang dan jasa pelelangan paket pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat. Dugaan korupsi pembangunan gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat ini terjadi pada tahun jamak 2018-2020 dengan pagu anggaran Rp134 miliar yang dikerjakan oleh PT MAM Energindo. Menurut Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman Barat, dari hasil audit BPK dugaan kasus korupsi RSUD menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 20 miliar. Dalam rangka penyelidikan dugaan di atas, Kejari Pasaman Barat telah melakukan penahanan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengerjaan RSUD Pasaman Barat.

Menurut *Fraud Diamond Theory*, teori yang merupakan pembaruan dari *Fraud Triangle Theory* oleh Cressey (1973) yang dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson (2004), dalam *fraud diamond theory* terdapat empat faktor yang menjadi pendukung seseorang melakukan *fraud* yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*) dan kemampuan (*capacity/capability*). Tekanan didapat baik dari dalam (internal) dan luar (eksternal) organisasi, adanya kesempatan yang diberikan baik secara sengaja ataupun tidak sehingga membuat pelaku tertarik untuk melakukan *fraud*, dan pelaku *fraud* berusaha merasionalisasikan pemikiran yang bahwa tindakan kecurangan yang dilakukan itu masuk akal. Menurut (Fitriani et al., 2022) tekanan dapat berasal dari atasan sehingga memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan curang.

Kemudian, karena lemahnya sistem pengendalian internal seperti adanya hubungan internal antara pegawai dengan penyedia barang/jasa, sehingga terdapat celah untuk melakukan kecurangan bagi pelaku seperti manipulasi pemenang tender. Setelah pelaku melakukan tindakan *fraud*, pelaku akan merasionalisasikan bahwa *fraud* yang dilakukannya adalah praktik yang umum bagi kebanyakan orang sehingga tidak masalah untuk dilakukan. Dengan adanya kemampuan, maka pelaku dapat menemukan celah mengenai kapan dan bagaimana pelaku *fraud* dapat mengurangi spesifikasi atau persyaratan barang dan jasa, menurunkan kualitas kerja, atau berkonspirasi untuk proyek tertentu dengan penyedia barang dan jasa.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat belum melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan baik. Untuk meminimalisir *fraud* kembali terjadi, maka upaya pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan. Pencegahan *fraud* menurut (Milenius et al., 2022) adalah cara dan upaya yang dilakukan untuk mengurangi kecurangan di instansi/organisasi. Dalam rangka pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah bersumber dari penelitian terdahulu, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penerapan *e-procurement*, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system* secara efektif.

Menurut (Artantri et al., 2016) *e-procurement* memiliki peran untuk mencegah *fraud*. Penelitian oleh (Udoyono, 2012) menyatakan bahwa penerapan *e-procurement* telah berimplikasi pada penghematan anggaran dan memperkecil ruang bagi para pelaku *fraud*. Tindakan penyalahgunaan anggaran negara dapat ditekan oleh adanya *e-procurement* sebesar 10-50%. Pemerintah Kabupaten

Pasaman Barat melakukan sistem pengadaan berbasis elektronik. *E-procurement* diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Perubahan pengadaan dari sistem konvensional menjadi elektronik bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, persaingan yang sehat, efisiensi, monitoring dan audit, serta kebutuhan akses informasi yang real time. Dengan penerapan *e-procurement* yang efektif, diharapkan proses pengadaan dapat meningkatkan pencegahan *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani, 2019), (Milenius et al., 2022) dan (Septiawan & Ningsih, 2020) menunjukkan bahwa *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Kemudian penelitian oleh (Akbar, 2019) menyatakan bahwa semakin baik penerapan/implementasi *e-procurement* maka akan meningkatkan pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa.

Masalah lain yang menciptakan potensi *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa adalah kontrol internal yang buruk dan pengawasan yang minim di dalam suatu organisasi (Milenius et al., 2022). Untuk pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa, diperlukan sistem pengendalian internal yang memadai. Menurut (Karyono, 2013) kelemahan sistem pengendalian terjadi karena kurangnya pertimbangan dalam pengambilan keputusan, kegagalan menerjemahkan perintah sehingga pelaksanaannya tidak efektif, adanya pengabaian manajemen terhadap kebijakan dan prosedur serta adanya kolusi. Sistem pengendalian internal memastikan bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan tujuan pengadaan serta menghindari *fraud* melalui pengawasan dan pemantauan. Beberapa penelitian oleh (Syafitri & Syafdinal, 2023), (Larasati & Surtikanti,

2019), (Akbar, 2019), (Setiyawati, 2016), (Yuniarti, 2017) (Daning Ayu Ningsih et al., 2022), (Fitriani et al., 2022), (Milenius et al., 2022) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Kemampuan pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa akan meningkat seiring dengan peningkatan efektivitas pengendalian internal. Hal ini bertentangan dengan penelitian oleh (Cahyani, 2019) bahwa pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa tidak dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal.

Fenomena ini menjadi hal menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pencegahan *fraud* pada kegiatan pengadaan barang dan jasa. Dimana fenomena yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat memiliki kesenjangan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *e-procurement* dan sistem pengendalian internal berpengaruh dalam pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Peneliti menambahkan variabel independen lainnya yaitu *whistleblowing system*. Pemilihan *whistleblowing system* didasarkan pada saran yang diberikan oleh penelitian (Septiawan & Ningsih, 2020) dan didukung oleh adanya peraturan pemerintah yang ditetapkan yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia No. 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini ditetapkan dalam rangka memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan dengan mendorong pengungkapan kewenangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. *Whistleblower* (pelapor) dapat menyampaikan pengaduan secara elektronik melalui *Whistleblowing System* yang dikembangkan oleh LKPP yang dapat diakses melalui <https://wbs.inaproc.id/>.

Penerapan sistem ini di Kabupaten Pasaman Barat didukung dengan adanya Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) Nomor 30 Tahun 2020. Pengaduan tindak pidana korupsi disampaikan kepada tim penerima pengaduan yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Pengaduan dapat dilakukan secara elektronik melalui <https://inspektorat.pasamanbaratkab.go.id/wbs> .

Menurut (Larasati & Surtikanti, 2019) *whistleblowing system* dianggap mampu meminimalisir terjadi *fraud* karena merupakan suatu sistem pelaporan atau pengaduan bahwa *fraud* telah dilakukan oleh individu/kelompok. Dengan adanya *whistleblower* maka diharapkan semua pihak terkait dalam kegiatan pengadaan bertindak mencegah terjadinya *fraud*. Adanya *whistleblower* mendorong partisipasi karyawan dan masyarakat agar berani bertindak untuk melakukan pencegahan *fraud*. Penelitian oleh (Syafitri & Syafdinal, 2023), (Fitriani et al., 2022) dan (Larasati & Surtikanti, 2019) menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Semakin baik *whistleblowing system* diterapkan akan menentukan seberapa baik *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa dapat dicegah.

Dikutip dari www.lkpp.go.id sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu titik yang paling rentan terjadinya tindakan *fraud*, oleh karena itu upaya pencegahan memerlukan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa penting untuk diteliti karena pencegahan *fraud* akan memberikan penghematan yang besar karena proses investigasi dan proses peradilan. Tindakan pencegahan ini harus

dilakukan oleh seluruh elemen yang terlibat dalam proses pengadaan. Kemudian, pencegahan adalah upaya yang dapat dilakukan agar para pelaku *fraud* memiliki efek jera dan akan menyelesaikan masalah kerugian yang ditimbulkan kepada negara. Menurut (Karyono, 2013) seluruh bentuk *fraud* yang terdeteksi telah terjadi harus segera diselidiki secara menyeluruh agar mempunyai daya kerja mencegah (*prevention*).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan *fraud diamond theory*, populasi penelitian lebih luas yaitu mencakup 32 organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pasaman Barat, menggunakan metode survei dengan penyebaran kuesioner kepada PA/KPA, PPK dan PPTK. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Septiawan & Ningsih, 2020) di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bandung melalui penyebaran kuesioner terhadap panitia pengadaan (bidang pengadaan, tim pokja, PPK, PPHP, dan Kasubbag) sebagai responden penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah penerapan *e-procurement*, sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini mengadopsi penelitian oleh (Septiawan & Ningsih, 2020) dengan menambahkan variabel *whistleblowing system* sebagai variabel independen untuk mempengaruhi pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-Procurement*, Sistem Pengendalian Internal,

dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penerapan *E-Procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat?
3. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *E-Procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

3. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian di atas, manfaat berikut diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian ini:

- a. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam terkait dengan penerapan *e-procurement*, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system* guna menghindari terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa.

- b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan untuk tindakan pencegahan *fraud* di masa mendatang untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

- c. Bagi Civitas Akademik

Temuan dari penelitian ini diantisipasi untuk berkontribusi pada penelitian masa depan yang berkaitan dengan topik-topik permasalahan yang dibahas dan berfungsi sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya terkait pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa.